



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama : HERI ROSANDI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
2. Nama : SUKISMAN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
3. Nama : SUHANDI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
4. Nama : BAMBANG SUHERMAN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
5. Nama : MASTUR
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
6. Nama : KHOLIK
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
7. Nama : SUKIRMAN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
8. Nama : NASRUN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.** Nama : JAIMANAT SIREGAR
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 10.** Nama : DAYATUN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 11.** Nama : SUMARNO
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 12.** Nama : FATULLOH
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 13.** Nama : TAHMID RANAU
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 14.** Nama : ENCUN LESMANA. W
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 15.** Nama : SUTRISNO
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 16.** Nama : GANI EFENDI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 17.** Nama : ROSMAIDA R. SINAGA
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 18.** Nama : SABAR SIAGIAN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serang- Banten

19. Nama : DARNO PRAYITNO
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

20. Nama : AMSARI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

21. Nama : SITI LIYANI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

22. Nama : HASAN BASRI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

23. Nama : TASINAH
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

24. Nama : RAMAN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

25. Nama : NURHOLILAH
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

26. Nama : RUSLI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

27. Nama : OMRI TOGATOROP
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

28. Nama : SUPRI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

29. Nama : EDI SUHAEDI

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

30. Nama : SUKARNO

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

31. Nama : MUHI BIN ASWARI

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

32. Nama : ARIS MUNANDAR

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

33. Nama : YAHYA

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

34. Nama : SURYADI

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

35. Nama : RIDWAN

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

36. Nama : MATIN

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

37. Nama : ANANG SUGITO

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

38. Nama : ROHMAT

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

39. Nama : NURHASANAH
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

40. Nama : SUKARNEN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

41. Nama : SUWANDI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

42. Nama : INTAN OLEK
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

43. Nama : MUHAMMAD
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

44. Nama : IHWAN SAMHUDI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

45. Nama : SABIRIN EFENDI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

46. Nama : RIDWANSYAH
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

47. Nama : ADI PURWANTO
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.
Serang- Banten

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.** Nama : ABDUL BASIT
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 49.** Nama : PARINI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 50.** Nama : ASEP SAEFUDIN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 51.** Nama : UJANG SUNARYA
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 52.** Nama : SUWANDI
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 53.** Nama : FERRY FILIUS DK
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 54.** Nama : SUTRISNO
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 55.** Nama : TJIE HENNY
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 56.** Nama : TRIMULYONO
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten
- 57.** Nama : CUCU SUHERMAN
Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex
Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab. Serang- Banten

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Serang- Banten

58. Nama : YERI RUSTANDI

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

59. Nama : ASMAWI

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

60. Nama : ASEP SUHENDAR

Pekerjaan : Karyawan swasta di PT. Frans Putratex

Alamat : Jl. Raya Cikande Kopo, Desa Cikande, Kec Cikande, Kab.

Serang- Banten

Dalam hal ini diwakili kuasa CHARLOS FERNANDO SILALAH, S.H, BONAR NADAPDAP, S.H., ABDA OE BISMILLAH, S.H dan FURQON, S.H, para Advokat pada Kantor Hukum CK & PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Raya Serang, Pertokoan Serang Trade Center (STC) Legok No. G-08, Kel. Drangong, Kec. Taktakan Kota Serang, Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 083/SKK-VIII/2022/CK tertanggal 15 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dalam Register Nomor 357/SK.HUK/PHI/2022/PN.Srg, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

M E L A W A N :

PT FRANS PUTRATEx, berkedudukan di Jl. Raya Kopo-Maja Km.1, Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Dalam hal ini diwakili oleh WONGWA GROHO, selaku Direktur PT. Frans Putratex yang memberikan kuasa kepada MOHAMAD YUSUP, SH., LL.M., HASURI, SH., HENDI EFFENDI, SH., ARIYAN SUBAKTI, SH., MASHUR AULIA ADAD, SH., dan M. FACHMI FACHREZI, SH., MH. adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum MOHAMAD YUSUP & PARTNERS (MYP LAW FIRM) yang beralamat kantor di Jl. Raya Sepang, Lingk. Sepang, Rt.02 Rw. 01 Kel. Sepang,

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Kec. Taktakan, Kota Serang - Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/HCL/FPT/LGL/EXT/IX/2022 tanggal 14 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang dalam Register Nomor 343/SK.HUK/PHI/2022/PN.Srg, pada hari Senin tanggal 19 September 2022; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal, 29 Agustus 2022 dengan register Nomor 122/Pdt.SUS-PHI/2022/PN.Srg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 567/0045/Hi tertanggal 18 Januari 2021. Dengan demikian gugatan ini dapat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang;
2. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja dan/atau karyawan di PT FRANS PUTRATEX, berkedudukan di Jl. Raya Kopo-Maja Km.1, Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan atau tergolong Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap;
4. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum (hubungan industrial), dimana Para Penggugat adalah karyawan Tergugat yang telah bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	LAMA BEKERJA	JABATAN TERAKHIR
----	------	-----------------	---------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	HERI ROSANDI	24 Tahun	Driver
2.	SUKISMAN	28 Tahun	Supervisor
3.	SUHANDI	21 Tahun	Operator
4.	BAMBANG SUHERMAN	24 Tahun	Operator
5.	MASTUR	19 Tahun	Operator
6.	HOLIK	27 Tahun	Operator
7.	SUKIRMAN	27 Tahun	Operator
8.	NASRUN	26 Tahun	Operator
9.	JAIMANAT SIREGAR	25 Tahun	Operator
10.	DAYATUDIN	25 Tahun	Operator
11.	SUMARNO	28 Tahun	Operator
12.	FATULLAH	19 Tahun	Anggota security
13.	TAHMID RANAU	22 Tahun	Anggota security
14.	ENCUN LESMANA W	28 Tahun	Staff PPIC
15.	SUTRISNO	24 Tahun	Staff purchasing
16.	GANI EFENDI	27 Tahun	Operator
17.	ROSMaida R. SINAGA	29 Tahun	Staff PPIC
18.	SABAR SIAGIAN	28 Tahun	Supervisor
19.	DARNO PRAYITNO	29 Tahun	Operator
20.	AMSARI	26 Tahun	Operator
21.	SITI LIYANI	21 Tahun	Operator
22.	HASAN BASRI	21 Tahun	Operator
23.	TASINAH	25 Tahun	Operator
24.	RAMAN	24 Tahun	Operator
25.	NURHOLILAH	21 Tahun	Staff Laborat
26.	RUSLI	27 Tahun	Operator
27.	OMRI TOGATOROP	28 Tahun	Operator
28.	SUPRI	25 Tahun	Operator
29.	EDI SUHAEDI	27 Tahun	Wadanru
30.	SUKARNO	27 Tahun	Wadanru security
31.	MUHI BIN ASWARI	24 Tahun	Operator
32.	ARIS MUNANDAR	23 Tahun	Staff
33.	YAHYA	24 Tahun	Operator
34.	SURYADI	24 Tahun	Operator
35.	RIDWAN	24 Tahun	Operator
36.	MATIN	26 Tahun	Operator
37.	ANANG SUGITO	27 Tahun	Supervisor
38.	ROHMAT	25 Tahun	Supervisor
39.	NURHASANAH	24 Tahun	Staff GA
40.	SUKARNEN	26 Tahun	Operator
41.	SUWANDI	24 Tahun	Operator
42.	INTAN OLEK	25 Tahun	Operator
43.	MUHAMMAD	28 Tahun	Operator
44.	IHWAN SAMHUDI	25 Tahun	Staf Gudang
45.	SABIRIN EFENDI	28 Tahun	Supervisor
46.	RIDWANSYAH	26 Tahun	Supervisor
47.	ADI PURWATO	27 Tahun	Supervisor
48.	ABDUL BASHIT	21 Tahun	Staff PPIC
49.	PARINI	27 Tahun	Staff Laborat
50.	ASEP SAEFUDIN	2 Tahun	Operator
51.	UJANG SUNARYA	21 Tahun	Driver
52.	SUWANDI	26 Tahun	Operator
53.	FERRY FILIUS DK UMELE	26 Tahun	Driver
54.	SUTRISNO	27 Tahun	Staff DF
55.	TJIE HENNY	27 Tahun	Staff Finance

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56.	TRIMULYONO	27 Tahun	Op.MTM
57.	CUCU SUHERMAN	27 Tahun	Operator
58.	YERI RUSTANDI	26 Tahun	Supervisor
59.	ASMAWI	27 Tahun	Security wadanru
60.	ASEP SUHENDAR	25 Tahun	Supervisor

5. Bahwa Para Penggugat selama bekerja lebih dari 20 (dua puluh) tahun didalam Perusahaan Tergugat tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan, Sanksi atau hal apun yang kontraproduktif yang berdampak bagi Tergugat dalam menjalankan perusahaanya;

6. Bahwa pada tanggal 08 April 2020 Para Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Serikat Pekerja diundang semua jajaran Menagement Supervisor, Kepala Seksi, Kepala Bagian baik di jajaran Mengament PT. Frans Putratex/Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Manager dan Factory Manger (Sdr. Iwan Setiawan dan Sdr. Very Cahyadi) melaksanakan pertemuan untuk membahas rencana Libur Panjang di lingkungan PT. Frans Putratex/Tergugat;

7. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Para Penggugat yang pada saat itu diwakili oleh Serikat Pekerja diundang semua jajaran Menagement Supervisor, Kepala Seksi, Kepala Bagian baik di jajaran Mengament PT. Frans Putratex/Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Manager dan Factory Manger (Sdr. Iwan Setiawan dan Sdr. Very Cahyadi) untuk membahas lebih lanjut soal libur panjang dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020 dalam pertemuan tersebut terdapat pembahasan dan anjuran untuk disosialisasikan kepada seluruh karyawan antara lain sebagai berikut:

- Upah semua Karyawan PT. Frans Putratex/Tergugat untuk bulan april akan di bayar full (semua) sesuai gaji yang diterima oleh Para Penggugat;
- Libur Panjang dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan 28 April 2020 akan diperhitungkan dalam pemotongan cuti bagi karyawan yang mempunyai cuti tahunan;
- Perusahaan mempunyai kebijakan bagi karyawan selama libur panjang dari tanggal 16 April 2020 sampai dengan 28 April 2020 yang tidak mempunyai cuti akan diberikan hutang cuti tahunan;

8. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2020 Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan kepastian soal pembayaran upah bulan April 2020 yang sampai dengan sekarang belum diterima oleh Para Penggugat;

9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan kepastian soal pembayaran upah bulan April 2020 yang sampai dengan sekarang belum diterima oleh Para Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 18 Mei secara tiba-tiba dan tanpa sebab yang jelas Tergugat mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Pengumuman

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 037/LGL/FPT/INT/V/2020 yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh Karyawan mengenai kondisi Perusahaan/Tergugat yang sudah tidak efektif beroperasi selama 8 sampai dengan 9 bulan sehingga kesulitan dan, dan kondisi perusahaan yang sudah tidak memproduksi lagi dan pabrik tutup akibat dari wabah Covid-19;

11. Bahwa sengketa Hubungan Industrial antara Para Penggugat dan Tergugat berawal saat Para Penggugat dirumahkan oleh Tergugat. Tergugat merumahkan Para Penggugat pada bulan 16 April 2020 dan dirumahkan sampai jangka waktu yang tidak ditentukan oleh Tergugat;

12. Bahwa Perundingan Mediasi (Tripartit) tidak menghasilkan kesepakatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah menerbitkan Nota Anjuran Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021 dengan perihal Anjuran yang isinya:

“Menganjurkan”

1) Putus Hubungan Kerja antara Pihak Perusahaan PT. Frans Putratex dengan Pihak Pekerja an. Sdr. Anang Sugito, dkk (125 org) sejak tanggal 18 Mei 2020;

2) Agar Pihak Perusahaan PT. Frans Putratex dan Pihak Pekerja an. Sdr. Anang Sugito, dkk (125 org) dapat merundingkan kembali tentang pemutusan hubungan kerja tersebut sesuai dengan pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pertimbangan Covid 19;

3) Agar Pihak Perusahaan PT. Frans Putratex dapat memberikan hak kepada Pihak Pekerja an. Sdr. Anang Sugito, dkk (125 org) berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Pada pokoknya Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021 dengan Perihal Anjuran tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang telah berkesimpulan PHK yang dilaksanakan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat adalah PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 UU Ketenagakerjaan;

13. Bahwa karena Tergugat merumahkan Para Penggugat, namun ternyata tindakan merumahkan Para Penggugat tidak dibarengi dengan membayar hak-hak Para Penggugat saat merumahkan berupa membayar upah para Penggugat. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja Dirumahkan. Pada surat edaran Menteri pada ayat 1 dan ayat 2 pada pokoknya mengatur jika Pengusaha merumahkan Pekerja maka Pengusaha wajib untuk membayar Upah Pekerja secara penuh. Upah dapat dipotong jika

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diatur dalam perjanjian kerja. Tetapi jika tidak ada perjanjian kerja maka pemotongan upah harus ada kesepakatan dengan pekerja atau serikat pekerja. Kemudian tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggunan Covid 19 II angka 4 “ bagi Perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan Pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan covid 19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/buruh;

14. Bahwa walaupun belum ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang dirumahkan dan Para Penggugat juga menanyakan tentang upah namun ternyata Tergugat tetap saja Merumahkan para Penggugat dan tidak membayar upah Para Penggugat dan juga tidak menentukan sampaikan Para Penggugat dipanggil kerja Kembali;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang merumahkan Para Penggugat tanpa memberi upah yang menjadi hak para Penggugat, kemudian tidak menentukan kapan dipanggil kembali kerja adalah tindakan tidak sah dan telah melanggar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja Dirumahkan dan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Peanggunan Covid 19;

16. Bahwa karena tindakan Tergugat tidak sah, maka Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan dapat dikategorikan Pemutusan Hubungan Kerja karena Efisiensi seperti yang dimaksud dalam pasal 164 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi untuk itu Tergugat diwajibkan membayar Upah Pesangon 2 kali ditambah Uang Penghargaan masa kerja dan uang Penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (2),(3),(4) serta Tunjangan hari raya yang belum dibayar tahun 2020. Pembayaran upah Pesangon, PMK, Penggantian Hak dan Tunjangan hari raya dibayarkan secara tunai dan tanpa diangsur;

17. Bahwa karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak karena alasan efisiensi maka Tergugat diwajibkan membayar Upah yang didasarkan pada pasal 151 ayat 2 dan juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Permohonan Upah Proses pada frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat wajib membayar upah proses kepada

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama 6 bulan berturut turut secara tunai dan tidak diangsur terhitung sejak Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat pada tanggal 16 April 2020;

18. Bahwa menurut Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:

(2) Kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public;

19. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan Surat Pengumuman Nomor 037/LGL/FPT/INT/V/2020 yang pada pokoknya menyampaikan kepada seluruh Karyawan mengenai kondisi Perusahaan/Tergugat yang sudah tidak efektif beroperasi selama 8 sampai dengan 9 bulan sehingga kesulitan dan, dan kondisi perusahaan yang sudah tidak berproduksi lagi dan pabrik tutup akibat dari wabah Covid-19 harus diuji keabsahan, dan kejelasannya sesuai dengan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan Tergugat memberikan bukti dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public kepada Para Penggugat;

20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menghitung hak-hak para Penggugat akibat tindakan PHK sepihak Tergugat. Hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagaimana dalam TABEL 1 lampiran Gugatan ini.

21. Bahwa untuk menjamin kepastian maka Para Penggugat memohon agar majelis Hakim meletakkan sita jaminan pada barang milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan menyatakan sah sita jaminan dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;

22. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas alasan-alasan yang berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat, maka kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum Kasasi atau perlawanan dari Tergugat;

Berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat di atas, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan kerja;

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



3. Menyatakan Para Penggugat adalah pekerja tetap/Pekerja Perjanjian Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat;
4. Menyatakan Tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu dan tanpa pemberian upah adalah Perbuatan yang tidak sah dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan akibat tindakan Tergugat merumahkan Para Penggugat tanpa batas waktu adalah tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak karena alasan efisiensi;
6. Menghukum Tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian Hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam TABEL 2 Gugatan ini;
7. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak Tergugat karena sifatnya atau karena Undang-undang;
8. Menyatakan Putusan ini telah dapat dilaksanakan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakannya meskipun ada pernyataan kasasi dari Tergugat;
9. Membebaskan biaya perkara pada Tergugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, telah hadir kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal, 26 September 2022, yang isinya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Para penggugat tidak memiliki legal standing eror in persona

1. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Surat Kuasa Mengandung Cacat Formil

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar bagi Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial in Casu seharusnya dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemberi Kuasa dengan maksud perkara Khusus ditujukan untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Tergugat di Pengadilan hubungan Industrial Serang.

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat, didalam penulisan Identitas Pemberi Kuasa dan Identitas Penggugat Prinsipal tertulis Alamat Para Penggugat seluruhnya dengan alamat "Jl. Raya Cikande Kopo Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Katru Tanda Penduduk Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan para Penggugat dengan benar, sehingga surat kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya mengandung Cacat Formil. Dengan fakta adanya cacat formil dalam surat kuasa maka mengakibatkan Kuasa Hukum para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dan/atau mewakili Para Penggugat untuk mendaftarkan gugatan dan bersidang di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo. Hal demikian dapat dikatakan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena surat kuasa yang cacat hukum. oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).

Bahwa mengenai Surat Kuasa Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA"), yaitu diantaranya : (i) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (ii) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (iii) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (iv) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;



3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);

4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya.

Syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, surat kuasa khusus cacat formil.

Selanjutnya, apabila ternyata surat kuasa khusus tersebut terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak berperkara sebagaimana telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 01 Tahun 1971.

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo

Bahwa hingga persidangan terakhir yang diselenggarakan, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, padahal berdasarkan kelaziman serta syarat-syarat dalam persidangan perkara PHI, Para Pihak harus dapat menunjukkan Identitas asli kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di awal persidangan.

Dengan adanya fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Identitas asli kepada Majels Hakim pemeriksa perkara diawal persidangan, mengandung dugaan keras ikhwal apakah benar Para Penggugatlah yang mengajukan Gugatan, dan ikhwal kebenaran Pemberian dan penandatanganan surat kuasa Para Pemberi Kuasa/ Para Pengugat Prinsipal, sehingga hal demikian dapat dikatakan bahwa Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Tentang gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan para penggugat belum saatnya untuk diajukan (premateur) karena tidak melalui proses musyawarah bipartit.

Bahwa gugatan Penggugat adalah premateur tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah masih sangat premature atau dengan kata lain gugatan Para Penggugat tersebut

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



masih terlampau dini, dengan kata lain gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Hubungan Industrial oleh karena dasar gugatan Para Penggugat belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 1 Posita Gugatan yang pada intinya menerangkan bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi berdasarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Eksepsi, Gugatan Para Penggugat diajukan dengan tidak terlebih dahulu melalui Proses Bipartit, hal tersebut Tergugat sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana title gugatan Para Penggugat, Jenis Perselisihan dalam gugatan ini adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mewajibkan agar sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya terlebih dahulu Melakukan upaya penyelesaian Perselisihan melalui perundingan Bipartit dengan pembahasan sesuai dengan Jenis perselisihan yang ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI.

Vide: Pasal 3 Ayat (1) UU PPHI

“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.”

2) Bahwa apabila Para Penggugat telah mendalilkan perundingan Bipartit telah dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana risalah Bipartit yang ditandatangani, akan tetapi dalam perundingan bipartit tersebut hanya membahas mengenai Upah Bulan April dan THR tahun 2020, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Bahwa perselisihan mengenai Upah adalah merupakan jenis perselisihan Hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI, sedangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja.

3) Bahwa dengan tidak dilakukannya Perundingan Bipartit mengenai PHK, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam UU PPHI, oleh karena Gugatan Penggugat

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4) Bahwa selain daripada itu, dalam pertemuan tersebut Para Penggugat tidak hadir seluruhnya secara langsung dalam perundingan, dimana yang hadir dalam perundingan tersebut hanya 23 (dua Puluh Tiga) orang saja, sedangkan selebihnya tidak menghadiri perundingan.

Ke-23 (dua puluh tiga) orang tersebut adalah :

NO	NAMA	N O	NAMA	N O	NAMA
1	M. Fahrudin	9	Udin	17	Endang Triani
2	Abdul basith	10	Marjai	18	Nur Hasanah
3	Ihwan Sambudi	11	Edi J	19	Rosmaid S
4	Yeni Rustandi	12	Sugeng P	20	Ehcu
5	Muslim	13	Adi Purwanto	21	Asmawi
6	Anang J	14	Roiwansyah	22	Very C
7	Rafudin	15		23	M . Syafaul
8	Fathullah	16	Sabar S		

Bahwa selain nama-nama Para Penggugat tersebut diatas, tidak pernah melakukan musyawarah Bipartit.

5) Bahwa benar Perundingan Bipartit dapat dilakukan dengan diwakili oleh Serikat Pekerja, namun demikian untuk dapat mewakili Para Pekerja / Para Penggugat, harus dengan adanya surat kuasa yang diserahkan kepada Pihak Perusahaan dalam Hal ini kepada Tergugat. Namun dalam perundingan tersebut Tergugat tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Serikat Pekerja yang mewakili. Dengan adanya fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat Premateur atau belum waktunya diajukan karena Para Penggugat belum menempuh proses musyawarah Bipartit, dengan demikian perkara ini sepatutnya belum dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum proses mediasi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bilamana dihubungkan dengan Dalil Gugatan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya, maka telah ternyata dan terbukti dengan sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat belum saatnya untuk diajukan (premateur). Dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. Tentang gugatan para penggugat tidak jelas/ kabur (obscure libel);

Sebelum membahas pokok eksepsi dalam point ini, iijinkan kami ketengahkan terlebih dahulu perihal syarat formil suatu gugatan. Bahwa surat gugatan merupakan dasar bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara



perdata, oleh karena itu surat gugatan tidak boleh cacat hukum, atau dengan kata lain surat gugatan haruslah sempurna. Surat gugatan yang tidak sempurna berakibat tidak menguntungkan bagi pihak Penggugat, karena hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

HIR maupun R.Bg hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi gugatan tidak mengaturnya. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat diketemukan dalam Pasal 8 No.3 Rv yang pada pokoknya berisikan :

- Identitas Para Pihak
- Posita/Fundamentum Petendi
- Tuntutan (Petitum)

Terkait syarat formal suatu gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan eksepsi perihal surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang secara rinci Tergugat uraikan dibawah ini.

1. Tentang Gugatan Penggugat Mengandung Cacat Formil (Error In Subjecto)

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domisili). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto).

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat, didalam penulisan Identitas Para Penggugat (Prinsipal) tertulis Alamat Tergugat seluruhnya dengan alamat "Jl. Raya Cikande Kopu Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Penggugat Sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak Menyebutkan identitas dan kedudukan para dengan benar yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur dikarenakan mengandung Cacat Formil karena salah menuliskan kedudukan / alamat Para Penggugat, dengang demikian akibat kesalahan dalam menentukan identitas pihak Penggugat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto). oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Tentang Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuure Libel) Karena Tidak Diuraikan Secara Terperinci Dalam Posita Dan Petitum Gugatan

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Menurut literature hukum yang ada Posita atau fundamentum petendi adalah uraian-uraian yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan maupun tuntutan. Penggugat dalam menyusun gugatan harus menguraikan secara jelas tentang obyek sengketa, hubungan hukum (korelasi yuridis) antara subyek dan obyek sengketa, alas hak yang dijadikan dasar dan alasan untuk menuntut obyek sengketa, kerugian-kerugian yang timbul (bila ada) harus diperinci. Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel), berakibat hakim akan menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Sedangkan Tuntutan atau petitum adalah segala sesuatu yang oleh Penggugat diminta (dituntut) dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu tuntutan yang diajukan oleh Penggugat harus jelas dan tegas dengan mendasarkan pada posita yang ada. Berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).

Bahwa tuntutan hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Posita pada angka 20 dan dalam Petitum Angka 6 tidak merincikan jumlah Pesangon, Penghargaan masa kerja, dan Penggantian hak sesuai dengan setandar dan kelaziman suatu surat gugatan, dan hanya tertuliskan redaksi "hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai terlampir dalam TABEL 1", sedangkan dalam surat gugatan yang diajukan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa "lampiran / tabel menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan". Dengan demikian antara surat gugatan dengan lampiran dan tabel adalah dua objek/ dokumen yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak merinci nilai tuntutan Hak pesangon masing-masing Penggugat.

Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara terperinci tuntutan Hak-hak nya (kerugian-kerugian yang timbul), mengakibatkan Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. Tentang Ketidackermatan Dan Ketidakmampuan Penggugat Dalam Menyusun, Merumuskan Gugatan Sehingga Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuure Libel);

1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam register Perkara Nomor; 122/Pdt.Sus.PHI /2022/PN.Srg, dalam title Gugatan / perihal gugatan adalah GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Sedangkan dalam positanya

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Penggugat mendalilkan mengenai permasalahan Perselisihan Hak, serta petitumnya Penguat meminta / menuntut untuk dibayarkan Kekurangan Upah yang belum dibayar, Kekurangan Upah, Serta THR yang belum dibayar yang notabene merupakan bentuk tuntutan Hak yang masuk dalam kualifikasi Perselisihan HAK . Hal tersebut secara nyata membuktikan ketidak sinkronan antara title/ Judul gugatan dengan posita maupun petitum gugatan, sehingga gugatan tidak jelas /kabur (obscure libel).

Bahwa Pasal 1 angka (1) dan (2) UU No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur :

- (1) Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (2) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Bahwa dalam pokok gugatan Para Penguat Pada Posita Angka 16, 17 pada pokoknya adalah mempermasalahkan kompensasi berupa pembayaran Kekurangan Upah, Serta THR yang belum dibayar, sehingga apabila dikaitkan dengan definisi perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 92) dan (4) Undang-Undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatas, maka jenis perselisihan dalam perkara a quo adalah jenis Perselisihan Hak dan bukan Serselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam titel Gugatan Penguat. Sehingga Gugatan Penguat yang ber titelkan/ berjudul Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang salah dalam menentukan jenis perselisihan. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil suatu gugatan, dan karena gugatan Para Penguat tersebut mengandung cacat formil maupun materiil karena terdapat kerancuan dan kesalahan antara title dengan isi gugatan, gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur (obscuur libel) oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



2) Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Petitum angka 6 menuliskan pokok tuntutan dengan redaksi “menghukum tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam tabel 2....”

Bahwa apa yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, bahwa didalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengenal istilah “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”.

Oleh karena Tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, mengingat Peradilan Hubungan Industrial juga merupakan Peradilan yang bersifat khusus yang praktiknya mendasarkan ada Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan hukum perdata khusus.

Bahwa antara “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” merupakan terminologi dan hak yang berbeda, berdasarkan pengaturannya dan cara memperolehnya, olehkarena petitum Penggugat yang menggabungkan istilah “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” dengan kalimat “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”, mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena mengandung deviasi makna, yang membuat suatu gugatan menjadi kabur (obscuur libel).

Bahwa dalam ketentuan lain berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat (Asas Ultra Petita).

Oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tegas dan tidak diatur dalam hukum yang berlaku, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak secara tegas Gugatan Para Penggugat dan menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Gugatan Para Penggugat kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil/alasan-alasan yang diajukan oleh Tergugat baik pada bagian Dalam Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara ini

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan -mutatis mutandis- dalam Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada angka 1 Posita Gugatan yang pada intinya menerangkan bahwa gugatan ini diajukan setelah melewati proses Bipartit dan Mediasi berdasarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya dalam Eksepsi, Gugatan Para Penggugat diajukan dengan tidak terlebih dahulu melalui Proses Bipartit, hal tersebut Tergugat sampaikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sebagaimana title gugatan Para Penggugat, Jenis Perselisihan dalam gugatan ini adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) mewajibkan agar sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan industrial seharusnya terlebih dahulu Melakukan upaya penyelesaian Perselisihan melalui perundingan Bipartit dengan pembahasan sesuai dengan Jenis perselisihan yang ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI.

Vide: Pasal 3 Ayat (1) UU PPHI

Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Bahwa perundingan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana risalah Bipartit yang ditandatangani, dalam perundingan bipartit tersebut hanya membahas mengenai Upah Bulan April dan THR tahun 2020, dan samasekali tidak ada pembahasan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Karena perselisihan mengenai Upah merupakan jenis perselisihan Hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI, sedangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja.

3) Bahwa dengan tidak diadirkannya Perundingan dilakukannya Perundingan Bipartit mengenai PHK, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU PPHI, oleh karena Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4) Bahwa selain daripada itu, dalam perundingan tersebut Para Penggugat tidak hadir secara langsung dalam perundingan, dimana

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



yang hadir dalam perundingan tersebut hanya 23 (dua Puluh Tiga) orang saja, sedangkan yang selebihnya tidak menghadiri perundingan bipartit. ke23 (dua puluh tiga) orang tersebut adalah :

NO	NAMA	NO	NAMA	NO	NAMA
1	M. Fahrudin	9	Udin	17	Endang Triani
2	Abdul basith	10	Marjai	18	Nur Hasanah
3	Ihwan Sambudi	11	Edi J	19	Rosmaid S
4	Yeni Rustandi	12	Sugeng P	20	Ehcu
5	Muslim	13	Adi Purwanto	21	Asmawi
6	Anang J	14	Roiwansyah	22	Very C
7	Rafudin	15		23	M . Syafaul
8	Fathullah	16	Sabar S		

Selain nama-nama Para Penggugat tersebut, tidak pernah melakukan musyawarah Bipartit.

5) Bahwa benar Perundingan Bipartit dapat dilakukan dengan diwakili oleh Serikat Pekerja, namun demikian untuk dapat mewakili Para Pekerja / Penggugat, harus dengan adanya surat kuasa yang diserahkan kepada Pihak Perusahaan dalam Hal ini kepada Tergugat. Namun dalam perundingan tersebut Tergugat tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Serikat Pekerja yang mewakili. Dengan adanya fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat Premateur atau belum waktunya diajukan karena Para Penggugat belum menempuh proses musyawarah Bipartit, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU PPHI, dan oleh karena Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 2 dan 3 Posita Para Penggugat yang pada intinya menerangkan "Bahwa Para Penggugat merupakan Pekerja dan /atau Karyawan di PT. Frans Putratex, serta termasuk golongan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau Pekerja Tetap", Tergugatanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa benar Para Penggugat merupakan Pekerja dan /atau Karyawan di PT. Frans Putratex, akan tetapi perihal dalil Para Penggugat yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu / Pekerja Tetap harus dapat dibuktikan oleh Para Penggugat karena Tergugat sendiri merasa tidak pernah melakukan Pengangkatan Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap.

2) Bahwa aktifitas Produksi Tergugat berdasarkan order-order yang sifatnya tidak menentu, kadang ada order dan kadang tidak, dan sifat serta jenis Pekerjaanyapun berbeda-beda, serta waktu pengerjaanya juga terbatas serta tidak leih dari 1 (satu) tahun, olehkarenanya menurut

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



hukum hubungan kerja yang lebih tepat antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah Pekerja Borongan.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4 Posita Para Penggugat mengenai Masa Kerja Para Penggugat, bahwa Para Penggugat dalam dalilnya tidak mencantumkan tanggal dan bulan bahkan tahun masuk pun tidak dimasukan didalam dalil Para Penggugat, yang mana dalil Para Penggugat yang demikian telah mengaburkan fakta yang sebenarnya dan mengakibatkan masa Kerja yang didalilkan pada Gugatan in casu tidak jelas dan tidak berdasar. Selain itu dalil tentang masa kerja Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak berdasar tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan masa kerja Para Peggugat, hal ini berpotensi melahirkan pembengkakan atau markup masa kerja yang tentunya berdampak merugikan Tergugat. Dengan tidak berdasarnya dalil masa kerja Para Penggugat maka cukup beralasan dan berdasar hukum bahwa gugatan Para Penggugat adalah Obscur libel /kabur.

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Para Penggugat pada angka 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 Posita Para Penggugat kecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat, yang akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa benar pada Tanggal 08 April 2020 telah terjadi pertemuan antara Para Penggugat dengan Tergugat untuk membahas rencana Libur Panjang di Lingkungan Perusahaan Tergugat, yang mana pihak Perusahaan sudah beritikad baik untuk mengumpulkan semua golongan termasuk para Pekerja untuk berkumpul dan membahas libur panjang tersebut, karena senyatanya pihak Perusahaan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan pekerjaan yang sudah lama tidak ber-oprasi dan /atau tidak menjalankan kerjaan didalam pabrik selama lebih dari 9 bulan kebelakang, yang mengakibatkan Perusahaan mengalami Kerugian.

2) Bahwa jauh sebelum pertemuan tersebut senyatanya perusahaan sudah merugi atau mengalami kerugian lebih dari 2 tahun kebelakang sebelum adanya pertemuan tersebut, karena perusahaan rugi terus-menerus, maka pihak Perusahaan ber-inisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan Para Penggugat untuk membahas libur Panjang yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

3) Bahwa lebih lanjut pada tanggal 15 April 2020, memang benar ada pertemuan kembali antara serikat pekerja (mewakili para pekerja) dengan pihak perusahaan untuk membahas lebih lanjut mengenai libur

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang yang akan dilaksanakan serta beberapa pembahasan antara lain membahas Upah, dan dalam pembahasan tersebut pihak PT. Frans Putratex (Tergugat), telah beritikad baik ingin memberikan sebagian Upah bulan April 2020 kepada Para Pekerja secara Cash, namun pihak Para Pekerja menolak Itikad baik pihak Perusahaan, padahal pihak perusahaan dari keadaan yang terus-menerus merugi selama 2 tahun telah bersusah payah mencari pinjaman uang untuk membayar sebagian upah untuk diberikan kepada para Pkerjanya, hal tersebut semata-mata didasarkan atas komitmen dan kesadaran moral Tergugat terhadap para pekerjanya, dengan harapan nasib baik menghampiri Perusahaan Tergugat, dan Perusahaan kembali bangkit dan aktifitas usaha kembali normal seperti dahulu. Namun tetapi kenyataan berkata lain, kondisi usaha Tergugat semakin hari terpuruk, tidak ada order yang masuk, akibatnya asset perusahaan yang sudah dalam agunan bank pun semakin hari semakin tidak terawat, dan bahkan untuk membayar biaya listrik dan pajakpun Tergugat tidak mampu. Disisi lain hingga saat ini Tergugat juga terus didesak oleh Pihak Bank untuk membayar cicilan hutangnya, dan Tergugat sudah berstatus kredit macet.

4) Bahwa perlu diketahui dari tahun 2019 Upah bulan Agustus 2019 sampai dengan Maret 2020 sebanyak 8 bulan berturut-turut semua Upah yang dibayar ke seluruh karyawan (Para Penggugat) secara FULL /atau sekaligus berasal dari pinjaman pihak lain, ditambah dengan kondisi keadaan saat ini yang mana selama kurang lebih 9 bulan perusahaan tidak beroperasi samasekali serta ditambah sejak 2019 indonesia mengalami Wabah Covid-19, yang mana secara langsung berdampak pada Perusahaan Tergugat, membuat aktifitas usaha Tergugat lumpuh total hingga saat ini;

5) Bahwa selanjutnya pada Tanggal 12 Mei 2020 PT. Frans Putratex (Tergugat), memanggil kembali kepada seluruh Karyawan untuk berkumpul di dalam Perusahaan. Dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat kembali menyampaikan/mengumumkan kepada seluruh karyawan mengenai kondisi perusahaan yang sudah tidak dapat beroperasi lagi keadaan Perusahaan yang terus-menerus merugi dan ditambah adanya wabah Covid-19. Dalam pertemuan tersebut Tergugat juga menyampaikan itikad baiknya untuk membayar Upah Para Penggugat di bulan April dan THR Tahun 2020, yang nilainya sesuai dengan Kemampuan Perusahaan, dan apabila Para Penggugat mensetujuinya maka Tergugat akan membayarkannya dengan menggunakan uang yang diperoleh Tergugat dari berhutang.

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



6) Bahwa masih dalam pertemuan tersebut (12 Mei 2020), Tergugat juga menyampaikan tawaran kepada seluruh pekerja termasuk Para Penggugat, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dimana Perusahaan sudah menyatakan diri tutup karena Perusahaan yang terus-menerus merugi dan karena adanya wabah Covid-19, maka bagi pekerja yang setuju untuk mengakhiri Hubungan kerja maka pihak Perusahaan/ Tergugat bersedia memberikan uang kebijakan pisah sebesar 4 (empat) bulan gaji (All in termasuk gaji dan THR).

7) Bahwa atas penawaran yang diberikan oleh Tergugat tersebut, pihak karyawan termasuk Para Penggugat menolak dan meminta agar diberikan pengumuman Resmi dan secara tertulis, dan kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 pihak perusahaan dengan beritikad baik memenuhi permintaan karyawan dan Tergugat mengeluarkan surat Pengumuman No. 037/LGL/FPT/INT/V/2020. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 10 yang menerangkan Surat Pengumuman tersebut diterbitkan secara tiba-tiba dan tanpa sebab adalah dalil yang naif dan membolak balikan fakta, karena senyatanya Tergugat tidak berniat menerbitkan pengumuman tersebut, justru karena keinginan dan desakan Para Penggugat lah Tergugat menerbitkan surat pengumuman tersebut;

8) Bahwa pada dasarnya Para Penggugat mengetahui persis kondisi dan keadaan perusahaan, Para Penggugat juga mengakui dan menerima kenyataan bahwa Perusahaan sudah Tutup dan tidak beroperasi lagi. Namun Para Penggugat bersikap seperti tidak mau tau dengan keadaan tersebut, dan terus menuntut untuk dibayarkan upah secara penuh layaknya perusahaan yang sehat dan beroperasi. Padahal Hukum Ketenagakerjaan Indonesia menganut asas no work, no pay yang bermakna jika pekerja tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah. Hal ini juga sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada Pasal 40 ayat (1). Kendati demikian Tergugat tetap berupaya membayar upah Para Pekerja selama 9 (Sembilan) bulan kebelakang, meski Para Pekerja tdk melakukan aktifitas kerja. Bahwa kondisi di bulan April 2020 merupakan titik nadir bagi Perusahaan, dimana perusahaan tidak lagi mampu untuk membayar upah para pekerja yang tidak melakukan aktifitas kerja, dan akhirnya perusahaan/ Tergugat menyatakan diri sudah tutup;

9) Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menyadari kondisi perusahaan yang sudah tutup, oleh karenanya saat Tergugat mengumumkan perihal kondisi Perusahaan yang sudah tutup dan memberi penawaran untuk

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



penyelesaian hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja antara Para Pekerja (termasuk Para Penggugat) dengan Perusahaan / Tergugat, Para Penggugatpun menerima dan menyetujui perihal pengakhiran hubungan kerja, akan tetapi sebagian besar Para Pekerja yang dalam hal ini Para Penggugat menolak besaran uang pisah yang ditawarkan oleh Perusahaan / Tergugat.

7. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 12 Posita Para Penggugat yang menerangkan "Perundingan Mediasi (Tripartit) tidak menghasilkan kesepakatan dan Dinas Transmigrasi Kabupaten Serang telah menerbitkan Nota Anjuran Nomor 567/0045/HI Tertanggal 18 Januari 2021".

Bahwa dalam anjuran yang terbitkan oleh Mediator secara tegas dinyatakan bahwa bilapun Pemutusan hubungan kerja harus terjadi makan PHK dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid-19.

Bahwa lebih lanjut mengenai mediasi/ Tripartit di Dinas Transmigrasi Kabupaten Serang yang telah menerbitkan Nota Anjuran Nomor 567/0045/HI Tertanggal 18 Januari 2021, yang mana didalam anjuran tersebut pada kesimpulannya benar telah terjadi perselisihan hubungan industrial di perusahaan PT. Frans Putratex dengan para Pekerja atas nama ANANG SUGITO, dkk (125 Orang), sebagaimana telah tersebut dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh Penerima Kuasa (Serikat Pekerja) kepada Mediator, akan tetapi dalam Surat Kuasa yang dijadikan dasar dalam proses Mediasi di Disnaker Para Penggugat yang memberi Kuasa adalah sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang, namun dalam Gugatan PHI ini jumlah total Para Penggugat adalah sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang yang di split dalam dua register Perkara yakni sebanyak 60 (enam puluh) orang masuk dalam register Perkara Nomro 122/Pdt.Sus-PHI/ 2022/PN.Srg, dan 66 (enam puluh enam) Orang masuk dalam register Perkara Nomro 123/Pdt.Sus-PHI/ 2022/PN.Srg. sehingga terdapat banyak orang yang tidak mengikuti proses Mediasi akan tetapi masuk dan disertakan sebagai pihak Penggugat dalam Gugatan Perkara a quo. Bahwa fakta yang demikian mengakibatkan Gugatan in casu Para Penggugat menjadi premateur atau belum waktunya untuk diajukan dan Error In Persona, maka mengakibatkan secara keseluruhan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 13, 14, dan 15 Posita Penggugat, tidak benar dalil Para Penggugat, karena senyatanya Tergugat selalu memenuhi apapun permintaan Para Penggugat selama Tergugat mampu melaksanakannya. Bahwa tindakan Tergugat yang akhirnya menyatakan menutup perusahaan dan menawarkan kompensasi

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



pengakhiran hubungan kerja sesuai kemampuan perusahaan dikarenakan Perusahaan secara terus menerus merugi yang diakibatkan keadaan perusahaan yang sudah lama tidak mendapatkan order yang menguntungkan dan ditambah datangnya Pandemi Covid-19, oleh karenanya Tergugat telah melakukan hal-hal sebagaimana yang ditentukan dalam SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal;

9. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 14 dan 15, tergugatanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa pada dasarnya Para Penggugat mengetahui persis kondisi dan keadaan perusahaan, Para Penggugat juga mengakui dan menerima kenyataan bahwa Perusahaan sudah Tutup dan tidak beroperasi lagi. Namun Para Penggugat bersikap seperti tidak mau tau dengan keadaan tersebut, dan terus menuntut untuk dibayarkan upah secara penuh layaknya perusahaan yang sehat dan beroperasi. Kendati demikian Tergugat tetap berupaya membayar upah Para Pekerja selama 9 (Sembilan) bulan kebelakang meski Para Pekerja tidak melakukan aktifitas kerja, dan selama itupun Para Penggugat tidak ada keberatan atas upah yang mereka sudah terima. Bahwa kondisi di bulan April 2020 merupakan titik nadir bagi Perusahaan, dimana perusahaan tidak lagi mampu untuk membayar upah para pekerja yang tidak melakukan aktifitas kerja, hingga kemudian pada tanggal 8 April 2020 Tergugat memutuskan untuk meliburkan Para Penggugat. dan akhirnya pada tanggal 18 Mei 2020 Tergugat menyatakan Perusahaan sudah tutup. karenanya saat Tergugat mengumumkan perihal kondisi Perusahaan yang sudah tutup akibat kerugian yang terus menerus serta akibat kondisi Covid-19, dan memberi penawaran untuk penyelesaian hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja antara Para Pekerja (termasuk Para Penggugat) dengan Perusahaan / Tergugat, Para Penggugatpun menerima dan menyetujui perihal pengakhiran hubungan kerja, akan tetapi sebagian besar Para Pekerja yang dalam hal ini Para Penggugat menolak besaran uang pisah yang ditawarkan oleh Perusahaan / Tergugat.

2) Bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat mengenai upah di bulan April 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan, adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak, hal itu didasarkan atas fakta bahwa sejak awal bulan April 2020 Para Penggugat sudah tidak masuk kerja, dan di Perusahaan sudah tidak ada aktifitas kerja, oleh karenanya berdasarkan asas no work, no pay

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



yang bermakna jika pekerja tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan upah sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada Pasal 40 ayat (1), maka Para Tergugat tidak berhak atas upah sebagaimana dituntutkan dalam gugatan.

10. Bahwa menanggapi dalil Para Penggugat pada angka 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Posita Para Penggugat perihal Pemutusan Hubungan Kerja dan tuntutan Pesangon, Tergugat sampaikan tanggapan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dan memperhitungkan hak-hak Para Penggugat akibat berakhirnya hubungan kerja (bila ada), Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar berkenan terlebih dahulu mempertimbangkan Formalitas surat Kuasa dan Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah Tergugat sampaikan secara terperinci dalam Poin Eksepsi Tergugat. mengingat akan sia-sia menilai dan memberikan pertimbangan hukum atas Pokok Perkara apabila dalam Formalitas Gugatan masih terdapat cacat hukum.

2) Bahwa dalil Para Penggugat yang secara historis mendalilkan bahwa “Perusahaan melakukan PHK karena alasan Efisiensi” dan mrngacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan adalah suatu dalil hukum yang tidak berdasar, oleh karenanya dalil gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak.

3) Bahwa tuntutan hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Gugatan Penggugat sebagaimana Posita pada angka 20 dan dalam Petitum Angka 6 tidak merincikan jumlah Pesangon, Penghargaan masa kerja, dan Penggantian hak sesuai dengan standar dan kelaziman suatu surat gugatan, dan hanya tertuliskan redaksi “hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai terlampir dalam TABEL 1”, sedangkan dalam surat gugatan yang diajukan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa “ lampiran / tabel menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan”. Dengan demikian antara surat gugatan dengan lampiran dan tabel adalah dua objek/ dokumen yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak merinci nilai tuntutan Hak pesangon masing-masing Para Penggugat. maka sudah sepatutnya gugatan Para penggugat haruslah ditolak.

4) Bahwa Para Penggugat dalam Petitum angka 6 menuliskan pokok tuntutan dengan redaksi “menghukum tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam tabel 2....". Bahwa apa yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, bahwa didalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengenal istilah "Upah Pesangon" ataupun "Upah Penghargaan Masa Kerja". Oleh karena Tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat haruslah ditolak, mengingat Peradilan Hubungan Industrial juga merupakan Peradilan yang bersifat khusus yang praktiknya mendasarkan ada Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan hukum perdata khusus.

5) Bahwa dalam pertemuan tanggal 12 Mei 2020, Tergugat telah menyampaikan bahwa Perusahaan telah Tutup, karena Perusahaan terus-menerus merugi dan karena adanya wabah Covid-19. Tergugat telah menyampaikan tawaran kepada seluruh pekerja termasuk Para Penggugat, bagi pekerja yang setuju untuk mengakhiri Hubungan kerja maka pihak Perusahaan/ Tergugat bersedia memberikan uang kebijakan pisah sebesar 4 (empat) bulan gaji (All in termasuk gaji dan THR). Bahwa kemudian atas permintaan karyawan termasuk Para Penggugat kemudian pada tanggal 18 Mei 2020 pihak perusahaan mengeluarkan surat Pengumuman No. 037/LGL/FPT/INT/V/2020.

6) Bahwa menyadari kondisi perusahaan yang sudah tutup, Para Penggugatpun menerima dan menyetujui perihal pengakhiran hubungan kerja, akan tetapi sebagian besar Para Pekerja yang dalam hal ini Para Penggugat menolak besaran uang pisah yang ditawarkan oleh Perusahaan / Tergugat.

7) Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat karena Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun atau mengalami kerugian tidak secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum yang terjadi, maka Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak 12 Mei 2020, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat 1 PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, maka hak yang diterima oleh Para Penggugat adalah berupa :

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);



b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Bahwa Pemutusan hubungan kerja yang terjadi telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 154 A huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 36 huruf c PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

8) Bahwa dengan adanya fakta hukum tentang keadaan Perusahaan yang tutup yang disebabkan adanya pandemi Covid-19, maka tutupnya perusahaan dapat juga dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (Force Majeure), oleh karenanya Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah putus sejak 12 Mei 2020 karena keadaan memaksa (Force Majeure), maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hak yang diterima oleh Para Penggugat adalah berupa :

a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Posita angka 21 dan petitum angka 7 mengenai permohonan sita jaminan mohon untuk ditolak, karena Para Penggugat tidak jelas menyebutkan barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak atau tidak adanya barang yang diajukan penyitaan terhadap perkara a quo. Sebagaimana M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (Hal.285 - 286) yang menerangkan bahwa tujuan dilakukannya penyitaan ada 2 :

1) Agar Gugatan tidak Illusoir;

2) Objek eksekusi sudah pasti

Bahwa pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita misalnya letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya.

Atas permohonan tersebut, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Hal



ini secara langsung memberi kepastian atas objek eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa Upaya PHK tersebut Tergugat tempuh adalah juga bentuk upaya penegakan aturan hukum dan dengan demikian sangat lah rasional dan berlandaskan hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat karena PHK yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan oleh karenanya patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menetapkan mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam parekata ini kepada Para Penggugat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pada persidangan berikutnya,

Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 Oktober 2022 dan atas

Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yang diberi tanda P-1 s.d P-16 yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Pengenal Karyawan PT. FRANS PUTRATLEX atas nama Para Penggugat, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari copy serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. FRANS PUTRATLEX dengan Serikat Pekerja Mandiri (SPM) dan Federasi Serikat Pergerakan Buruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (FSPBI), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (P.2);

3. Foto copy daftar nama karyawan di PT. FRANS PUTRATEX beserta jabatannya, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Foto copy data pesangon karyawan PT. FRANS PUTRATEX sesuai anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Surat Pengaduan Nomor 07/FSPBI/FPT/VII/2020 tertanggal 4 Juli 2020 tentang Pengaduan atas Pelanggaran Hak Normatif Ketenagakerjaan (Upah & THR-2020), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Surat Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 22 Mei 2022 berdasarkan Surat Undangan Nomor 006/GM/INTT/V/2020, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari copy serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Surat Risalah Perundingan Klarifikasi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Serang tertanggal 3 November 2020, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari copy serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.7);
8. Foto copy Surat Risalah Perundingan Sidang Mediasi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Serang tertanggal 10 November 2020, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.8);
9. Foto copy Surat Risalah Perundingan Sidang Mediasi Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Serang tertanggal 25 November 2020, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari copy serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.9);
10. Foto copy Risalah Perundingan Sidang Mediasi tertanggal 14 Desember 2020, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari legalisir serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.10);
11. Foto copy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (P.11);

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Undangan Audiensi Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I Nomor 4/124/HI.04.00/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari copy serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.12);
13. Foto copy Surat Panggilan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 560/090/Wasnaker/VII/2020 tertanggal 17 Juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (P.13);
14. Foto copy Surat Jadwal piket shift harian pekerja PT. FRANS PUTRATLEX, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari copy serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.14);
15. Foto copy Surat Pernyataan Sikap Karyawan Nomor 002/B-Ext/FSPBI-FBPT/II/2021 atas Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (P.15);
16. Foto copy Slip gaji Para Penggugat di PT. FRANS PUTRATLEX, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari copy serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (P.16);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 Saksi Bagus Kusuma Wijaya, dan 2. Saksi Muhamad Fahrudin dan 3. Saksi Sri Widodo yang masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan sebagai berikut ;

Saksi Bagus Kusuma Wijaya, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat ;

Bahwa Saksi saat ini sudah tidak menjadi karyawan di PT. Frans Putratex;

Bahwa Saksi di PT. Frans Putratex sebagai Kepala bagian Vipiaini, yang tugasnya merencanakan tentang jalannya produksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bekerja di PT. Frans Putratex sejak tahun 2005 sampai terakhir tahun 2020;

Bahwa Saksi mengetahui tiga tahun terakhir tidak ada pendapatan, jadi ada libur selama 2 bulan dari bulan April s/d bulan Mei 2020;

Bahwa Saksi mengetahui kebijakan peliburan tersebut kesemua karyawan dengan sistem libur bergilir, kurang lebih setengah bulan, setelah itu piket hanya supervisor saja;

Bahwa PT. Frans Putratex bergerak di bidang pembuatan atau memproduksi kain tekstil;

Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat bekerja di Tergugat di berbagai macam bagian;

Bahwa Saksi mengetahui kebijakan perusahaan ini berlaku sampai akhir bulan April 2020;

Bahwa Saksi mengetahui setelah itu kebijakan terakhir perusahaan adalah dengan memberikan PHK namun tidak memberikan surat PHK;

Bahwa Saksi mengetahui setelah itu yang dilakukan karyawan yaitu dengan mencoba menanyakan gaji yang tidak dibayar sejak bulan April 2020 sampai sekarang;

- Bahwa Setahu Saksi, Para Penggugat yang bekerja ada yang sampai 20 (dua puluh) tahun lebih;

Bahwa Saksi mengetahui tidak pernah ada pemanggilan dari perusahaan dan belum ada yang menerima;

Bahwa Setahu Saksi jumlah karyawan PT. Frans Putratex yang terakhir seluruhnya 125 (seratus dua puluh lima) orang;

Bahwa Setahu Saksi, PT. Frans Putratex sudah tutup;

Bahwa Saksi mengetahui pernah ada perundingan yang dilakukan oleh teman-teman serikat dengan Tergugat dan hasilnya ada anjuran yaitu untuk 1 (satu)

PMTK (Pembayaran) tetapi Para Penggugat menolaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui bulan Agustus dan bulan September tahun 2019 ada pergantian dari manajemen lama ke manajemen baru;

Bahwa Saksi mengetahui karyawan lama ada slip gaji sebesar UMK;

Bahwa Saksi mengetahui pertama kali ada isu PHK pada bulan April 2020, tahap meliburkan di tahun 2019 belum ada;

Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai audit dan tidak pernah melihat laporan Audit bahwa perusahaan telah merugi;

Bahwa Setahu Saksi, tahap pertama itu digilir setelah itu baru diliburkan semua, yang terakhir ada giliran piket termasuk saksi;

Bahwa Pada waktu itu, Saksi sehari sebelum lebaran 2020, tidak ada surat dari perusahaan, hanya dinformasikan dari Bapak Fery Cahyadi secara lisan;

Bahwa Saksi mengetahui produksi sejak bulan September 2019 produksi menurun;

Bahwa Saksi mengetahui pada prosesnya di bulan Agustus 2019 masih ada meeting manajemen dengan marketing dengan tim dari produksi untuk membahas planning terakhir bulan Agustus 2019, setelah pergantian manajemen tadi tidak pernah terjadi lagi meeting untuk memplaning produksi, otomatis dasar untuk memplaning produksi tidak ada, jadi hanya sisa-sisanya saja, artinya tidak ada planning pesanan untuk produksi;

Bahwa Setahu Saksi, Para Penggugat belum menerima gaji sejak bulan April sampai sekarang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Penggugat ada SK pengangkatan karyawan tetap;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti masa kerja Para Penggugat tersebut;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Sdr. Asep Saepudin, dan Sdr. Fatullah;

Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Asep Saepudin masih melanjutkan gugatan ini;

Bahwa Saksi tidak tahu atas nama Fatullah di data yang disajikan antara nama yang di KTP dan nama di dalam surat kuasa dan gugatan itu namanya berbeda;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat terkait tempat/alamat asli mereka berbeda-beda sesuai KTP;

Bahwa Saksi mengetahui di PT. Frans Putratex ada serikat pekerja, namanya Mandiri dan satunya lagi lupa namanya, dan ada 2 serikat pekerja;

Bahwa Saksi tidak mengetahui masing-masing jumlah anggota dari 2 (dua) serikat pekerja tersebut;

Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen pengumumannya perusahaan yang tidak efektif bekerja untuk waktu tidak dapat ditentukan;

Bahwa Saksi mengetahui terjadi penurunan produksi di Tergugat sejak bulan September 2019, penurunannya jika dibandingkan sebelum Agustus 2019 sebesar jika dipersentase dengan skala produksi dari 100 % (seratus persen) ditahun sebelumnya sampai di tahun itu dibawah 50%;

Bahwa Saksi mengetahui perusahaan itu sampai sudah tidak bisa lagi produksi di bulan April 2020, di bulan maret masih ada produksi skalanya dibawah 50%;

Bahwa Saksi mengetahui sampai pertengahan bulan April 2020 karyawan masih masuk kerja dan baru ada libur bergilir, Bulan April Bulan Mei tidak ada lagi pekerjaan;

Bahwa Setahu Saksi, di bulan Mei 2020 ada musyawarah antara pekerja dengan pihak perusahaan melalui serikat;

Bahwa Saksi mengetahui perihal pemberitahuan dari perusahaan menawarkan bagi pekerja yang mau mengakhiri hubungan kerja akan diberikan 4 bulan gaji, reaksi dari para penggugat menolak, tapi pernyataan itu ada;

Bahwa Saksi mengetahui semua karyawan dipanggil diberitahu, dan semuanya menolak termasuk saksi;

Bahwa Saksi mengetahui di PT. Frans Putratex ada dua serikat pekerja yaitu pertama serikat pekerja Mandiri dan yang kedua serikat pekerja FPBI;

Bahwa Saksi mengetahui ada penggabungan serikat pekerja pada saat mau mengajukan mediasi di Disnaker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu terhadap penawaran perusahaan itu selain dari 60 orang pengugat apakah ada yang menerima atau tidak;

Bahwa Saksi mengetahui adanya Bipartit dan saksi mengikuti pada saat proses Bipartit;

Saksi Muhamad Fahrudin, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di Tergugat;

Bahwa Saksi sekarang sudah tidak bekerja di Tergugat PT. Frans Putratex;

Bahwa Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi dengan Tergugat sejak tanggal 27 Mei 2020 termasuk Saksi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi diberhentikan atau diliburkan dari Tergugat dan sampai dengan sekarang masih menggantung atau tidak ada kejelasannya;

Bahwa Pada waktu itu pada tanggal 8 April 2020 Saksi selaku Ketua Serikat dipanggil oleh pihak manajemen dari Tergugat yang bernama Sdr.IWAN

SETIAWAN dan Sdr. FERI bahwasanya ada rencana pada tanggal 16 April 2020 sampai dengan 28 April 2020 akan libur Panjang;

Bahwa Setahu Saksi, jumlah karyawan di Tergugat sebelumnya berjumlah 300 (tiga ratus) orang dan menjadi 123 (seratus dua puluh tiga) orang;

Bahwa Pada saat libur Panjang, ada karyawan yang masuk kerja yaitu Supervisor;

Bahwa Saksi terakhir kali masuk kerja tanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 28 Mei 2020 sudah tidak masuk kerja atau off;

- Bahwa Setahu Saksi pernah pada tanggal 2020 kita melakukan perundingan untuk Bipartit terkait pembayaran gaji bulan April 2020 yang tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Penggugat Fatulloh berbeda antara KTP dengan surat gugatan;
- Bahwa setahu Saksi terkait alamat yang ada di KTP dan surat gugatan berbeda-beda karena sesuai dengan KTP;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi yang piket adalah Kepala Bagian dan Supervisor namun Para Penggugat tidak masuk;
- Bahwa Setahu Saksi, hasil dari Bipartit tersebut, Perusahaan sanggup membayar gaji untuk bulan April 2020 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun Para Penggugat tidak menerima keputusan tersebut dan Para Penggugat menginginkan gaji bulan April dibayar penuh dan sampai dengan sekarang belum dibayar;
- Bahwa Setahu Saksi, Perusahaan sanggup membayar seperti itu, kata Perusahaan itupun dapat dari pinjaman;
- Bahwa Setahu Saksi untuk yang piket juga gajinya belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja pada tanggal 27 Mei 2020 dan diberitahukan bahwa besok tanggal 28 Mei 2020 tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa Yang Saksi lakukan adalah Saksi pernah menanyakan kepada Perusahaan namun jawaban dari perusahaan adalah nanti ditanyakan ke pimpinan perusahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti P.14 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah membaca atau menemukan bukti T.22 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Setahu Saksi, setiap ada pengumuman apapun yang berasal dari Tergugat, Saksi tidak mengetahui dan mendapatkannya termasuk Para Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di PT. Frans Putratex sejak tanggal 28 Mei 2020;
- Saksi tidak ada kejelasan bagi karyawan antara diliburkan atau di PHK karena tidak ada pemutusan kerja;
- Bahwa Pada tanggal 8 April 2020 kepala bagian, ketua serikat, supervisor dan manajemen melakukan pertemuan karena dipanggil pihak perusahaan, yang menyampaikan akan ada libur panjang sejak 16 April 2020 s/d 28 April 2020;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada yang sistem kontrak dan kisaran karyawan lebih dari 300, dan pada saat pemanggilan tanggal 8 April 2020 ada 123 karyawan yang bekerja dan yang kontrak sudah tidak ada lagi.
 - Setahu Saksi, pada saat itu orderan lagi kosong yang mana hal ini disampaikan oleh General Manager
 - Bahwa Saksi pada tanggal 20 April melakukan tindakan agar dapat melakukan bipartit dengan melangkan surat kepada perusahaan yang pada intinya menanyakan mengenai penggajian pada bulan April, kemudian masalah THR.
 - Bahwa Setahu Saksi, Perusahaan hanya sanggup memberikan gaji bulan April 800 dan THR 700 dan karyawan tidak menerima, dikarenakan tidak ada kejelasan mengenai kekurangan dari jumlah gaji yang belum diterima pada bulan April;
 - Bahwa Setahu Saksi, Saksi dan karyawan tidak pernah mendapatkan surat mengenai penutupan Pabrik;
 - Bahwa Saksi hanya menerima jadwal piket melalui pesan WhatsApp;
- Saksi Sri Widodo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bekerja di Tergugat;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak bekerja di Tergugat PT. Frans Putratex;
- Bahwa Setahu Saksi ada informasi dari perusahaan bahwa karyawan diliburkan sampai waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa Setahu Saksi, Bipartit terjadi pada bulan Mei 2020 antara Pekerja dengan Perusahaan;
- Bahwa Pada awalnya ada 2 (dua) serikat yaitu Serikat Pekerja Mandiri dan FSPBI namun setelah adanya perselisihan dengan perusahaan terjadi penggabungan dari Serikat Pekerja Mandiri;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah adanya anjuran dari Disnaker terdapat kurang lebih 2 (dua) kali pertemuan kembali dengan pihak perusahaan yang membahas melakukan pembayaran sesuai dengan isi anjuran, namun perusahaan menawarkan hanya 4 (empat) kali bulan gaji.

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu Saksi, pada pertemuan kedua pun sama, yang pada akhirnya pekerja tidak ada yang menerima;

Bahwa Setahu Saksi, bahwa hal ini jauh dari isi surat anjuran, yang mana seharusnya 18 (delapan belas) kali bulan gaji

Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan surat edaran mengenai Penutupan, para pekerja mendapat surat dari Polsek dikarenakan pada saat itu ingin melakukan aksi, namun dikarenakan pandemi dilakukan mediasi di Polsek sekitar bulan Mei 2020;

Bahwa Sejak tahun sebelumnya yakni tahun 2019 bulan September mulai diterapkan sistem piket bergilir;

Bahwa Saksi melakukan tanda tangan di PKB dan terdapat 3 (tiga) pihak yakni Serikat Pekerja Mandiri, Serikat Pekerja FSPBI.

Bahwa Setahu Saksi, terkait surat yang resmi dari Perusahaan kepada para pekerja tidak diberitahukan, namun pertanggal 28 Mei sebelum lebaran semua pekerja sudah tidak masuk lagi, dan setelah lebaran sudah tidak boleh masuk lagi kepada perusahaan.

Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk mediasi;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa perusahaan telah tutup pada tanggal 28 Mei 2020 tetapi tidak ada surat resmi dari Perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T-1 s.d T-34, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama FATHULLOH, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.1);
2. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama TAHMID RANAU, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.2);
3. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama ENCUN LESMANA WIJAYA, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama ROSMAIDA R. SINAGA, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.4);
5. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama SABAR SIAGIAN, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.5);
6. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama NUR HOLILAH, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.6);
7. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama EDI SUHAIDI, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.7);
8. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama SUKARNO, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.8);
9. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama ANANG SUGITO, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.9);
10. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama ROHMAT, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.10);
11. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama NURHASANAH, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.11);
12. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama IHWAN SAMHUDI, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.12);
13. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama SABIRIN EFFENDI, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.13);
14. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama RIDWANSYAH, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.14);
15. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama ADI PURWANTO, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.15);
16. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama PARINI, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.16);

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama YERI RUSTANDI, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.17);
18. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama ASMAWI, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.18);
19. Foto copy Surat keterangan domisili atas nama ASEP SUHENDAR, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.19);
20. Foto copy Surat Pengumuman Nomor 037/LGL/FPT/INT/V/2020, tertanggal 18 Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.20);
21. Foto copy Risalah Perundingan Bipartit, tertanggal 22 Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.21);
22. Foto copy Surat penyampaian laporan penutupan pabrik kepada kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Serang No. 002/GM/EXT/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.22);
23. Foto copy Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang No. 567/ 0045/ HI, tertanggal 18 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.23);
24. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 02/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr. Tertanggal 21 April 2022., telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.24);
25. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Pbr. Tertanggal 12 Juli 2022., telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.25);
26. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Smr. Tertanggal 12 Juli 2022., telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.26);
27. Foto copy Tanda Terima Surat yang diterima oleh A. Basmith Tertanggal 20 Mei 2022 Berupa 1 (satu) set Fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 037/LGL/FPT/INT/V/2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.27);

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



28. Foto copy Tanda Terima Surat yang diterima oleh Asmawi Tertanggal 20 Mei 2022 Berupa 1 (satu) set Fotocopy Surat Pengumuman Nomor : 037/LGL/FPT/INT/V/2020, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.28);
29. Foto copy Tanda Terima Dokumen dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.29);
30. Foto copy Laporan Keuangan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan (RRH), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.30);
31. Foto copy Laporan Keuangan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan (RRH), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.31);
32. Foto copy Laporan Keuangan Laba Rugi Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Robert, Rudi, Herwin & Rekan (RRH), telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta telah pula dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda (T.32);
33. Foto copy foto-foto kondisi bangunan perusahaan yang sudah tidak ada aktivitas produksi sejak 07 April 2020, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.33);
34. Foto copy Jadwal piket karyawan PT. Frans Putratex, telah dicocokkan dipersidangan dan merupakan copy dari print out serta telah pula dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda (T.34);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Saksi Janliman Suranta Sembiring, 2. Saksi Yoga Adiwijaya, 3. Saksi Sujiman dan 4 Saksi Zamhari Rasidi yang masing-masing telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan sebagai berikut ;
Saksi Janliman Suranta Sembiring , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dahulu bekerja di PT. Frans Putratex sekarang di Corporate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pertama kali masuk ditunjuk dari Corporate dibagian Manajemen Preseur;

Bahwa Saksi mengetahui tahun 2019 pertengahan sekitar bulan Agustus dan September ada pengambilalihan PT. Frans Putratex dari manajemen lama ke manajemen baru;

Bahwa Saksi mengetahui yang di ambil alih hanya personal intinya seperti topnya, direksinya namun namanya tetap;

Bahwa Saksi mengetahui setelah manajemennya ganti, saksi ditugaskan untuk mengangkat PT. Frans Putratex berjaya seperti dahulu;

Bahwa Saksi mengetahui status karyawan pada saat pengambilalihan tetap menggunakan karyawan lama karena fungsi saksi untuk memperbaiki Perusahaan;

Bahwa setahu saksi, untuk masa kerja karyawan pada saat pengambilalihan tetap lanjut tidak ada perubahan;

Bahwa Saksi ditugaskan untuk memperbaiki sistem yang ada di Perusahaan dan memberdayakan karyawan yang ada;

Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengambilalihan, kondisi Perusahaan kondisi tidak baik-baik saja yaitu manajemennya, sehingga membuat stakeholder minim memutuskan mau dibawah ke arah mana Perusahaan, dan karena direktornya merasa sudah tidak mampu lagi untuk memimpin Perusahaan sehingga beliau mengundurkan diri, sehingga digantilah manajemen baru;

Bahwa Saksi mengetahui pada saat pengambilalihan tahun 2019 kondisi Perusahaan dalam hal Produksi sudah menurun mendekati 50% terlihat dari jumlah PO;

Bahwa PT. Frans Putratex bergerak dibidang Textil;

Bahwa setahu Saksi, setelah pengambilalihan, kondisi Perusahaan belum bisa terlalu meningkat, dari tahun 2019 sudah mencoba untuk meningkatkan sampai merekrut orang eks karyawan PT. Frans Putratex yang sempat keluar dan punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman dibidangnya sehingga ada sedikit progres kenaikan secara kualitas produksi, tapi pada saat itu saksi kesulitan pada marketnya, dan PO;

Bahwa Saksi mengetahui pernah diadakan meeting dengan para manajemen untuk membahas produksi, namun tidak ketemu sehingga PO tidak diambil;

Bahwa setahu Saksi, karena PO tidak diambil pada tahun 2019 dan ditambah Pandemi Covid-19 sehingga Manajemen Top memutuskan untuk mengoffkan Perusahaan sekitar bulan Maret atau April 2020 karena berdasarkan data produksi penjualan terakhir pada tanggal 7 April 2020;

Bahwa Setahu Saksi, pada tahun 2020 saat terjadi pengoffan dari pihak Perusahaan langsung tutup sampai sekarang dan tidak beroperasi;

Bahwa setahu Saksi, penyelesaian untuk karyawannya dengan keadaan Perusahaan yang sudah minus maka diadakan pembicaraan negosiasi dengan karyawan namun karyawan tetap ngotot ingin dapat 2 (dua) kali lipat gaji dari ketentuan, sehingga memberatkan Perusahaan;

Bahwa Corporate ini ditugaskan masuk untuk PT. Frans Putratex dalam arti tidak ada hubungan hukum PT. Frans Putratex dengan Corporate karena Corporate tidak memegang saham di PT. Frans Putratex;

Bahwa pada saat proses pengambilalihan perusahaan, jabatan Direktur Utama dan otomatis Direktur yang baru membawa personal intinya untuk menyambung manajemen lama dengan yang baru untuk keefektifan kerja, sehingga saksi mengupayakan dengan orang-orang yang ada, untuk manajer keuangan sebelumnya tidak mengundurkan diri sehingga saksi meminta audit untuk memeriksa segala sesuatunya;

Bahwa pada saat pengambilalihan perusahaan, saksi melibatkan semua manajemen dan karyawan;

Bahwa setahu Saksi, kondisi perusahaan sebelum bulan April 2020 sudah tidak lancar masalah penggajian karena memakai pinjaman pihak ketiga tidak turun lagi sehingga terakhir terjadi penawaran 4 (empat) kali upah;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setahu Saksi, PT. Frans Putratex tidak pernah ada pengambilalihan kepemilikan, hanya hasil RUPS ganti direktur dan tim manajemen PT. Frans Putratex

Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Kepala atau ketua tim yang setara dengan JM sekitar bulan Agustus tahun 2019;

Bahwa Saksi mengetahui saat sebelum menerima, diterangkan bahwa kondisi PT. Frans Putratex omsetnya menurun;

Bahwa Setahu Saksi, pada tahun 2018 PT. Frans Putratex dalam laporan keuangan rugi, jabatannya operasional komite dibawah direktur utama sekitar Agustus 2019 sampai 8 bulan berjalan aktifitas produksi sampai bulan maret, dan bulan April sudah mulai selesai;

Bahwa Setahu Saksi, pada tahun 2019 tidak ada ekspor, terakhir 2018, saksi mengandalkan domestik, jadi tahun 2019 sampai terakhir Produksi bulan April tidak ada aktifitas ekspor;

Bahwa Saksi mengetahui di bulan Januari 2020 aktifitas produksi sudah menurun hampir 90% (sembilan puluh persen)

Bahwa Di Perusahaan, Saksi mengerjakan PO yang sudah ada dan juga PO yang baru;

Bahwa Setahu Saksi, pada bulan April 2020 sudah tidak ada lagi order, kebijakan yang diambilalih Perusahaan yaitu mencari pinjaman, imbasnya kepada karyawan yang dilakukan seluruh karyawan dioffkan/diberhentikan mulai tanggal 7 April 2020 setelahnya hanya bertahap jaga piket;

Bahwa setahu Saksi, pada bulan April 2020 ada pertemuan antara manajemen dengan karyawan, sebelum dioffkan yang disampaikan oleh manajemen kepada karyawan dikarena Perusahaan sudah tidak mampu lagi membayar karyawan maka Perusahaan memutuskan untuk mengoffkan seluruhnya dan pada saat pengumuman itu Perusahaan menawarkan kepada karyawan 4 kali gaji dibulan Mei 2020, kebijakan ini tidak diterima oleh seluruh karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi, pernah dilakukan mediasi, bipartit, tripartit dan melalui tingkat disnaker antara pihak Perusahaan dengan Serikat Pekerja hasilnya untuk berunding kembali;

Bahwa saksi mengetahui pada saat ada penawaran 4 kali gaji ada 1 atau 2 orang yang menerima, selebihnya tidak menerima, sampai saat ini uang tersebut sebenarnya bukan dari Perusahaan tapi dari pinjaman;

Bahwa Saksi mengetahui bulan April-Mei 2020 ada beberapa orang yang piket kerja namun saksi lupa jumlahnya, dan tidak semua karyawan digilir piket hanya orang tertentu yang diperintahkan untuk masuk kerja untuk jaga aset Perusahaan sampai pertengahan Mei sudah tidak ada lagi piket kerja, berhentinya mereka digantikan oleh security outsourcing;

Bahwa Saksi kenal dengan bukti T.27 dan T.28 yang diperlihatkan di sidang, yaitu perihal pengumuman yang diserahkan ke pihak karyawan dan ada tanda terimanya;

Bahwa Setahu Saksi, terkait pemberitahuan bahwa Perusahaan sudah tutup dan dibuat oleh saksi serta sudah diserahkan ke Disnaker Kabupaten Serang dan ada tanda terimanya;

Bahwa Saksi mengetahui keinginan karyawan agar full gajinya dan tidak mau tahu urusan Perusahaan;

Bahwa Saksi mengetahui perihal pengumuman secara lisan lalu disampaikan oleh ketua serikat untuk dibuatkan secara tertulis, diundang seluruh karyawan dan diumumkan di kantin dianggap selesai oleh Perusahaan dengan Pengumuman itu;

- Bahwa Setahu Saksi, yang menerima penawaran 4 (empat) kali gaji dari Perusahaan itu jabatannya security.

2. Saksi Yoga Adiwijaya, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Corporate Internal Audit;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat PT. Frans Putratex tutup, saksi tidak melakukan apa-apa namun yang dilakukan sebelum PT. Frans Putratex tutup pada

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengambilalihan diminta saksi Janliman untuk mengecek keadaan

Perusahaan dari Produksinya, dan apakah terjadi ketidak efisienan

- Bahwa Saksi masuk setelah pengambilalihan perusahaan;
- Bahwa Yang dilakukan saksi pertama kali mengecek kain yang gagal proses yang sifatnya internal Audit Perusahaan, dari Produksi apakah banyak yang gagal proses atau tidak;
- Bahwa Untuk proses Produksi bukan untuk membuat laporan keuangan, lebih kepada memastikan apa yang ada didalam laporan keuangan.
- Bahwa Setahu Saksi, pada bulan April 2020 kondisi perusahaan tidak ada order lagi;
- Bahwa Semua karyawan diberhentikan atau dioffkan pada tanggal 7 April 2020;
- Bahwa Seingat Saksi, pernah ada pertemuan antara pihak Manajemen dengan Perusahaan terkait pengumuman bahwa perusahaan sudah tidak sanggup lagi dan para karyawan waktu itu ditawarkan 4 (empat) kali gaji untuk pemberhentian namun tidak ada titik temu dan para karyawan meminta 2 (dua) kali pesangon;
- Bahwa Setahu Saksi ada 1 (satu) atau 2 (dua) karyawan yang menerima, selebihnya tidak mau menerima;
- Bahwa Setahu Saksi itu bukan uang dari perusahaan melainkan pinjaman dari pihak ketiga;
- Bahwa Uangnya tidak dikembalikan ke karyawan;
- Bahwa Setahu Saksi, setelah tanggal 7 April 2020 ada beberapa karyawan yang masuk kerja untuk piket jaga;
- Bahwa Setahu Saksi hanya orang tertentu yang diperintahkan untuk piket menjaga aset perusahaan kemudian diganti selamanya oleh outsourcing pada pertengahan bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti T.30, T.31 dan T.32 yang diperlihatkan di sidang;

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan bukti T.20, T.22, T.27, T.28 dan T.29 yang diperlihatkan di sidang;

- Bahwa Setahu Saksi, pengumuman itu benar dibuat oleh perusahaan;

- Bahwa Setahu Saksi, dari JM yang membuat surat tentang penutupan perusahaan ke Disnaker;

3. Saksi Sujiman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Saksi sebagai security outsourcing dari Yayasan PT. Damarindo;

Bahwa Saksi pertama kali ditugaskan sebagai Security untuk menjaga PT. Frans Putratex pada tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Frans Putratex;

Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan sekarang tidak ada aktifitas sejak pertama kali jaga pada tanggal 23 Mei 2020;

Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan karyawan sudah tidak ada dan masih ada yang jaga 10 orang security untuk menjaga aset;

Bahwa Setahu Saksi setelah Perusahaan ditutup, kemudian Saksi ditugaskan sebagai security untuk menjaga aset;

Bahwa Setahu Saksi aset perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;

Bahwa Setahu Saksi bangunan perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;

Bahwa Untuk ukuran luas tanah PT. Frans Putratex sangat luas;

Bahwa Yang membayar gaji Saksi adalah PT. Damarindo;

Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat T.33 yang diperlihatkan di sidang;

Bahwa Saksi mengetahui pernah dengar ada masalah antara PT. Frans Putratex dengan karyawan yang belum selesai, namun Saksi tidak tahu secara pasti masalahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik Perusahaan sudah tidak terawat

4. Saksi Zamhari Rasidi, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai security outsourcing dari Yayasan PT. Damarindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali ditugaskan sebagai Security untuk menjaga PT. Frans Putratex pada tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja di PT. Frans Putratex;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan sekarang tidak ada aktifitas sejak pertama kali jaga pada tanggal 23 Mei 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi Perusahaan karyawan sudah tidak ada dan masih ada yang jaga 10 orang security untuk menjaga aset;
- Bahwa Setahu Saksi setelah Perusahaan ditutup, kemudian Saksi ditugaskan sebagai security untuk menjaga aset;
- Bahwa Setahu Saksi aset perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;
- Bahwa Setahu Saksi bangunan perusahaan PT. Frans Putratex masih ada;
- Bahwa Untuk ukuran luas tanah PT. Frans Putratex sangat luas;
- Bahwa Yang membayar gaji Saksi adalah PT. Damarindo;
- Bahwa Saksi kenal dengan bukti surat T.33 yang diperlihatkan di sidang;
- Bahwa Saksi mengetahui pernah dengar ada masalah antara PT. Frans Putratex dengan karyawan yang belum selesai, namun Saksi tidak tahu secara pasti masalahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik Perusahaan sudah tidak terawat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Novemberr 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, seluruhnya dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, selain menjawab mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Para penggugat tidak memiliki legal standing eror in persona

1. Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Surat Kuasa Mengandung Cacat Formil ;

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat, didalam penulisan Indentitas Pemberi Kuasa dan Identitas Para Penggugat Prinsipal tertulis Alamat Para Penggugat seluruhnya dengan alamat "Jl. Raya Cikande Kopo Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Penggugat sesuai dengan alamat yang tertera dalam Katru Tanda Penduduk Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Para Penggugat dengan benar, sehingga surat kuasa Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya mengandung Cacat Formil.

Bahwa dengan fakta adanya cacat formil dalam surat kuasa maka mengakibatkan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk bertindak dan/atau mewakili Para Penggugat untuk mendaftarkan gugatan dan bersidang di Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara a quo.

Bahwa . oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke).

2. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Hubungan Industrial Karena Tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo

Bahwa hingga persidangan terakhir yang diselenggarakan, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo, padahal berdasarkan kelaziman serta syarat-syarat dalam persidangan perkara PHI, Para Pihak harus dapat menunjukkan Identitas asli kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara di awal persidangan.

Dengan adanya fakta bahwa Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Identitas asli kepada Majels Hakim pemeriksa perkara diawal persidangan, mengandung dugaan keras ikhwal apakah benar Para Penggugatlah yang mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan, dan ikhwal kebenaran Pemberian dan penandatanganan surat kuasa Para Pemberi Kuasa/ Para Pengugat Prinsipal, sehingga hal demikian dapat dikatakan bahwa Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. Tentang gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang diajukan para penggugat belum saatnya untuk diajukan (premateur) karena tidak melalui proses musyawarah bipartit.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah premateur berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah masih sangat premature atau masih terlampau dini, karena dasar gugatan Para Penggugat belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena gugatan diajukan belum melewati proses Bipartit dan Mediasi berdasarkan Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021.
- 2) Bahwa apabila Para Penggugat telah mendalilkan perundingan Bipartit telah dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 22 Mei 2020 sebagaimana risalah Bipartit yang ditandatangani, akan tetapi dalam perundingan bipartit tersebut hanya membahas mengenai Upah Bulan April dan THR tahun 2020, sama sekali tidak ada pembahasan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Bahwa perselisihan mengenai Upah adalah merupakan jenis perselisihan Hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU PPHI, sedangkan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja.
- 3) Bahwa dengan tidak dilakukannya Perundingan Bipartit mengenai PHK, maka gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana telah ditentukan dalam UU PPHI, oleh karena Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4) Bahwa selain daripada itu, dalam pertemuan tersebut Para Penggugat tidak hadir seluruhnya secara langsung dalam perundingan, dimana yang hadir dalam perundingan tersebut hanya 23 (dua Puluh Tiga) orang saja, sedangkan selebihnya tidak menghadiri perundingan.
- 5) Bahwa benar Perundingan Bipartit dapat dilakukan dengan diwakili oleh Serikat Pekerja, namun demikian untuk dapat mewakili Para Pekerja / Para Penggugat,

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



harus dengan adanya surat kuasa yang diserahkan kepada Pihak Perusahaan dalam Hal ini kepada Tergugat. Namun dalam perundingan tersebut Tergugat tidak pernah menerima Surat Kuasa dari Serikat Pekerja yang mewakili. Dengan adanya fakta tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat Premature atau belum waktunya diajukan karena Para Penggugat belum menempuh proses musyawarah Bipartit, dengan demikian perkara ini sepatutnya belum dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum proses mediasi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

III. Tentang gugatan para penggugat tidak jelas/ kabur (obscure libel);

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil (Error In Subjecto)

Di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domisili). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto).

Bahwa setelah Tergugat mencermati Surat Kuasa dan Surat Gugatan Para Penggugat, didalam penulisan Identitas Para Penggugat (Prinsipal) tertulis Alamat Tergugat seluruhnya dengan alamat "Jl. Raya Cikande Kopo Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kab. Serang- Banten."

Bahwa penulisan alamat Para Penggugat tersebut tidak sesuai dan berbeda sama sekali dengan alamat Para Penggugat Sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat. Oleh karenanya Surat Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak Menyebutkan identitas dan kedudukan para Penggugat dengan benar yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur dikarenakan mengandung Cacat Formil karena salah menuliskan kedudukan / alamat Para Penggugat, dengan demikian akibat kesalahan dalam menentukan identitas pihak Para Penggugat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto). oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Tentang Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscure Libel) Karena Tidak Diuraikan Secara Terperinci Dalam Posita Dan Petitum Gugatan



Bahwa tuntutan hak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana Posita pada angka 20 dan dalam Petitum Angka 6 tidak merincikan jumlah Pesangon, Penghargaan masa kerja, dan Penggantian hak sesuai dengan setandar dan kelaziman suatu surat gugatan, dan hanya tertuliskan redaksi “hak-hak Para Penggugat diuraikan sebagai terlampir dalam TABEL 1”, sedangkan dalam surat gugatan yang diajukan tidak ada kalimat yang menerangkan bahwa “ lampiran / tabel menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan”. Dengan demikian antara surat gugatan dengan lampiran dan tabel adalah dua objek/ dokumen yang berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat dibuat dengan tidak merinci nilai tuntutan Hak pesangon masing-masing Para Penggugat.

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan secara terperinci tuntutan Hak-hak nya (kerugian-kerugian yang timbul), mengakibatkan Surat gugatan yang disusun secara tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karenanya sudah sepatutnya dan berdasarkan menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

3. Tentang Ketidacermatan Dan Ketidakmampuan Para Penggugat Dalam Menyusun, Merumuskan Gugatan Sehingga Gugatan Tidak Jelas/ Kabur (Obscuure Libel);

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam register Perkara Nomor; 122/Pdt.Sus.PHI /2022/PN.Srg, dalam title Gugatan / perihal gugatan adalah GUGATAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Sedangkan dalam positanya Para Penggugat mendalilkan mengenai permasalahan Perselisihan Hak, serta petitumnya Para Penggugat meminta / menuntut untuk dibayarkan Kekurangan Upah yang belum dibayar, Kekurangan Upah, Serta THR yang belum dibayar yang notabene merupakan bentuk tuntutan Hak yang masuk dalam kualifikasi Perselisihan HAK . Hal tersebut secara nyata membuktikan ketidak sinkronan antara title/ Judul gugatan dengan posita maupun petitum gugatan, sehingga gugatan tidak jelas /kabur (obscure libel).
- (2) Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Bahwa dalam pokok gugatan Para Penggugat Pada Posita Angka 16, 17 pada pokoknya adalah mempermasalahkan konpensasi berupa pembayaran Kekurangan Upah, Serta THR yang belum dibayar, sehingga apabila dikaitkan dengan definisi perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 92) dan (4) Undang-Undang No 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatas, maka jenis perselisihan dalam perkara a quo adalah jenis Perselisihan Hak dan bukan Serselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dalam titel Gugatan Para Penggugat. Sehingga Gugatan Para Penggugat yang ber titelkan/ berjudul Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja merupakan gugatan yang salah dalam menentukan jenis perselisihan. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil suatu gugatan, dan karena gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil maupun materiil karena terdapat kerancuan dan kesalahan antara title dengan isi gugatan, gugatan yang demikian merupakan gugatatan yang kabur (obscuur libel) oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

- 2) Bahwa kemudian Para Penggugat dalam Petitum angka 6 menuliskan pokok tuntutan dengan redaksi “menghukum tergugat membayar upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, penggantian hak dan cuti yang belum dibayarkan secara tunai dan tidak diangsur dengan perincian sebagaimana terlampir dalam tabel 2....”

Bahwa apa yang menjadi pokok tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, bahwa didalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia tidak mengenal istilah “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”.

Oleh karena Tuntutan Para Penggugat tidak diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak, mengingat Peradilan Hubungan Industrial juga merupakan Peradilan yang bersifat khusus yang praktiknya mendasarkan ada Hukum Ketenagakerjaan yang merupakan hukum perdata khusus.

Bahwa antara “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” merupakan terminologi dan hak yang berbeda, berdasarkan pengaturannya dan cara memperolehnya, olehkarena petitum Para Penggugat yang menggabungkan istilah “Upah”, “Pesangon”, dan “Penghargaan Masa Kerja” dengan kalimat “Upah Pesangon” ataupun “Upah Penghargaan Masa Kerja”, mengakibatkan Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena mengandung deviasi makna, yang membuat suatu gugatan menjadi kabur (obscuur libel).

Bahwa dalam ketentuan lain berdasarkan Pasal 178 HIR, hakim dalam putusannya dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh Para Penggugat (Asas Ultra Petita).

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak jelas dan tegas dan tidak diatur dalam hukum yang berlaku, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijke veerklaard).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam Repliknya sebagai berikut:

I. Para penggugat tidak memiliki legal standing (eror in persona);

1. Bahwa Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam Tanggapan ini;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil yang mengada-ada dan keliru dari Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki legal standing yang dihubungkan dengan alamat identitas kartu tanda penduduk, dalil Tergugat tersebut merupakan dalil yang keliru memahami sebuah konstruksi hukum hubungan industrial, yang mana bentuk hubungan dan kepentingan hukum dari Para Pengggat adalah didasarkan kepada suatu hubungan hukum atas pekerjaan yang secara terus menerus dilakukan oleh Para Penggugat berdasarkan kontrak kerja, upah dan hubungan industrial lain antara Para Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat harus menjelaskan secara terang bagaimana konstruksi dengan Tergugat mengenai Hubungan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 15 adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Menurut Iman Soepomo (dalam Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 35), hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha, yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja dengan pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 menyebutkan perjanjian kerja adalah "perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja menurut syarat-syarat kerja, hak, kewajiban para pihak.";

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalil Tergugat yang menghubungkan Legal Standing dengan Kartu Identitas Penduduk yang berbeda alamat adalah dalil yang sangat keliru dalam konteks hubungan industrial, yang mana telah dijelaskan sebelumnya Para Penggugat adalah Para Pekerja yang mempunyai hubungan hukum serta kepentingan dengan Tergugat dengan mendasari dengan perjanjian kerja yang tertulis antara Para Penggugat dan Tergugat yang mana Perjanjian kerja tersebut dibuat dan disahkan ditempat wilayah hukumnya Tergugat, sehingga dalil Tergugat adalah dalil yang patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalil Tergugat yaitu dengan menerangkan Para Penggugat melalui kuasanya tidak dapat menunjukan Kartu Tanda Penduduk Asli kepada Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara adalah dalil yang sangat keliru, sesat dan tidak patut menjadi sebuah dalil eksepsi;
6. Bahwa Para Penggugat dengan sangat baik telah menunjukan serta memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dari Para Penggugat pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta tercatat diberita acara panitera pengganti sebagai suatu hal yang telah Para Penggugat persiapkan dengan baik dalam mempersiapkan dan menyusun suatu upaya hukum pada Pengadilan Hubungan Industrial guna mendapatkan hak-hak normative Para Penggugat yang tidak dipenuhi secara melawan hukum oleh Tergugat;
7. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam perkara a quo, adalah dalil yang keliru secara konsep hukum maupun fakta hukum, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Tentang gugatan premateur

1. Bahwa Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat dalam Tanggapan ini;
2. Bahwa dalil tergugat yang menerangkan tidak terdapat adanya Bipartit terlebih dahulu dari semua Para Penggugat adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan terkesan mengaburkan suatu fakta yang tidak sesuai dengan perlindungan hak-hak hukum bagi Para Penggugat yang telah bekerja kurang lebih 20 tahun lamanya yang telah juga menghasilkan keuntungan bagi Tergugat;
3. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial telah melewati proses Bipartit/Perundingan

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



dengan Tergugat yang tercatat didalam Risalah perundingan, namun tidak adanya kesepakatan atas perundingan tersebut maka Para Penggugat mengajukan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dan telah diperiksa secara bersama-sama dan telah pula dimintai keterangan dari Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat atas perkara a quo, sehingga secara formil Para Penggugat telah melaksanakan secara benar dan sah menurut hukum;

4. Bahwa dalil yang menerangkan tidak terdapat adanya Bipartit sangat bertentangan dengan apa yang telah tertuang secara hukum yang menjadi satu kesatuan dalam syarat formil dalam mengajukan upaya hukum perselisihan hubungan industrial, yaitu telah terdapatnya Nota Anjuran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor 567/0045/HI tertanggal 18 Januari 2021. Sehingga unsur melewati proses Bipartit dan Mediasi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 83 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial telah terpenuhi secara formil maupun materil;

5. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Prematur dalam perkara a quo, adalah dalil yang keliru secara konsep hukum maupun fakta hukum, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. Tentang gugatan obscure libel

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat mengenai Gugatan Tidak Dapat Diterima Dikarenakan Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel), kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Para Penggugat;

2. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa alasan suatu gugatan kabur menurut hukum adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya;

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan adanya Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang secara nyata-nyata muncul akibat perbuatan Tergugat sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian dan bahkan Para Penggugat telah merumuskan perbuatan-perbuatan Tergugat yang mengakibatkan munculnya Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang



Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum petendi) dan petitum (tuntutan) hal mana antara keduanya terdapat kesesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain. Sehingga materi gugatan Para Penggugat ini tidak kabur (obscuur libel) sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas dan berdasar hukum, sehingga dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum;
6. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat obscuur libel dalam perkara a quo, adalah dalil yang keliru secara konsep hukum maupun fakta hukum, sehingga patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan sangkalan Para Penggugat di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing error in persona setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati perihal gugatan dan kelengkapan surat kuasa dari Para Penggugat, bahwa Kuasa Para Penggugat tidak menyertakan identitas Para Penggugat 50 yaitu saudara Asep Saefudin;

Menimbang, bahwa dengan tidak disertakannya identitas Para Penggugat sehingga tidak dapat dilakukan pencocokan identitas Para Penggugat, bahwa identitas Para Penggugat di dalam surat gugatan harus diuraikan secara jelas, tegas dan lengkap identitas dari masing-masing pihak, baik Para Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat, yang menyangkut tentang nama lengkap, jenis kelamin, usia, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal (domisili). Kesalahan dalam menentukan identitas pihak dapat berakibat gugatan salah alamat (error in subjecto). Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. sehingga gugatan sejenis ini dapat menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi error in persona;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang Gugatan yang diajukan Para Penggugat a quo bersifat error in persona, beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing eror in persona dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan eksepsi yang lain;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara Majelis harus menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bunyinya "Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)", karena Gugatan Para Penggugat nilai Gugatannya diatas Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Uli Purnama, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kanthi Rahayu, S.H., M.M., dan Ir. Setijobudi, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Ketua Majelis

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 122/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Ad Hoc dibantu oleh Nurul Iman, S.H.
Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Ad Hoc

Ketua Majelis,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

ULI PURNAMA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

NURUL IMAN, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	90.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	720.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	880.000,-

Terbilang : **delapan ratus delapan puluh ribu rupiah**